



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Yth.

1. Kepala Dinas
2. Kepala Badan
3. Kepala Biro
4. Direktur Rumah Sakit Daerah
5. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

**SURAT EDARAN
NOMOR: 000.8 / 18 / ORG TAHUN 2026
TENTANG
TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 27
TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KERJA PEMERINTAH DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dinamis, lincah, profesional, dan berorientasi pada hasil, serta sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan langkah-langkah implementatif secara terencana dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah agar menindaklanjuti dan mengimplementasikan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 sesuai dengan tugas, fungsi, dan karakteristik perangkat daerah/unit organisasi masing-masing, khususnya terkait:
 - a. penyesuaian mekanisme kerja;
 - b. penugasan dan pengelolaan kinerja ASN; serta
 - c. perbaikan dan pengembangan proses bisnis perangkat daerah.
2. Dalam rangka penyesuaian sistem kerja dimaksud, Perangkat Daerah melakukan reviu dan penyesuaian proses bisnis, termasuk peta proses bisnis dan standar operasional prosedur, agar selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Penerapan sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025, pada setiap Perangkat Daerah dengan membentuk Tim Kerja.

4. Tim Kerja dipimpin oleh Ketua Tim yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Badan kepegawaian Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Kepala perangkat Daerah membuat penugasan Ketua Tim yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 beserta anggota Tim dengan format surat penugasan sebagaimana terlampir.
6. Untuk percepatan penerapan sistem kerja, kepala perangkat daerah dapat menugaskan Tim Kerja sementara dan melakukan penyesuaian kembali susunan Tim Kerja setelah Ketua Tim Kerja definitif ditetapkan oleh Gubernur.
7. Kepala perangkat daerah agar memastikan Tim Kerja dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan ASN, serta berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Pelaksanaan tugas Tim Kerja agar didukung dengan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan aplikasi umum berbagi pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan dalam rangka penerapan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 sesuai dengan kewenangannya.
10. Sebagai bahan kelengkapan penilaian RB yang dilaksanakan oleh inspektorat pada Perangkat Daerah maka penetapan surat penugasan tim kerja pada masing-masing Perangkat Daerah adalah pada tanggal 26 Januari 2026.
11. Sebagai bahan acuan, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Pemerintah Daerah beserta format surat penugasan dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://h7.cl/LAMPIRAN-SE-SISTEMKERJA>.
12. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Wira (081293606001) dan Devi (081374346404).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama samanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 23 Januari 2026

Gubernur Sumatera Barat



Mahyeldi